

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam merupakan agama yang menekankan keseimbangan dalam hidup. Melalui ajaran-ajarannya, Islam memberikan acuan, keyakinan, dan jalan hidup agar umat manusia mampu mengatasi persoalan-persoalan di dunia, serta mencapai kebahagiaan yang kekal di akhirat. Tidak hanya itu, ajaran Islam bergerak pada dua arah sekaligus, arah vertikal (*habl min Allâh*) dan horizontal (*habl min al-nâs*). Atau dengan kata lain, ajaran-ajaran Islam tidak hanya mementingkan hubungan individu dengan Tuhannya (*ta'abbudi*), melainkan juga bersifat sosial kemasyarakatan (*ijtima'iyah*) (Suroso, 2007).

Salah satu bentuk sifat sosial kemasyarakatan adalah melalui zakat, dimana zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki makna strategis dalam kehidupan sosial umat. Menunaikan zakat selain sebagai implementasi kewajiban seorang muslim, juga merupakan wujud solidaritas sosial terhadap sesama. Dalam kehidupan keseharian, kita dihadapkan pada realitas sosial ekonomi umat yang masih memerlukan perhatian dan solusi.

Konsepsi pemberdayaan ekonomi umat melalui pengamalan ibadah zakat yang diajarkan dalam Islam merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam mengatasi permasalahan sosial khususnya masalah kemiskinan. Potensi zakat yang cukup signifikan perlu digali secara optimal agar dapat digunakan untuk ikut menggerakkan perekonomian umat disamping potensi-potensi yang lain sehingga taraf hidup umat menjadi terangkat.

Melihat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan mayoritas beragama islam. maka potensi dana Zakat yang dapat dikumpulkan dan dikelola di Indonesia cukup besar. Penelitian yang dilakukan oleh *Center for the Studi of Religion and Culture* (CSRC) ditemukan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 19,3 triliun rupiah. Jumlah tersebut terdiri dari Rp. 5.1 triliun dalam bentuk barang dan Rp. 14.2 triliun sisanya adalah uang tunai. Sedangkan PIRAC (*Public Interest Reseach and Advocacy Centre*) menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia tiap tahunnya berkisar antara 10 hingga 15 triliun rupiah. Dalam penelitian terbaru tahun 2011, BAZNAS menyebutkan potensi zakat nasional Rp. 217 triliun, terdiri dari Rp. 82,7 triliun potensi zakat rumah tangga, Rp. 2,4 triliun zakat BUMN, dan potensi zakat tabungan sebesar Rp. 17 triliun. (Fakhruddin, 2012).

Potensi zakat yang begitu besar per tahun, diharapkan mampu menanggulangi persoalan kemiskinan di Indonesia yang mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen), dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2012 (Badan Pusat Statistik, 2012). Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, khususnya peran aktif dari institusi pengelola zakat baik lembaga zakat yang di bentuk oleh masyarakat (LAZ) maupun lembaga zakat yang di bentuk oleh pemerintah yaitu BAZ (kini berubah menjadi BAZNAS). Namun dalam realisasinya Penghimpunan zakat oleh seluruh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia pada tahun 2011, baru mencapai angka 1,73 triliun. Sedangkan potensinya adalah 217 triliun (Ramadhita, 2012). “Artinya kemampuan penghimpunan ini baru mencapai angka 0,8% dari total potensi yang ada.

Terlepas dari pencapaian tersebut, Selama ini potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan belum efektifnya Badan/lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, pendayagunaan, pengawasan serta evaluasinya. Dengan kata lain, sistem organisasi dan manajemen pengelolaan zakat hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan inefisiensi, sehingga kurang berdampak sosial (Prayitno, 2008). dan juga pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Disamping itu juga BAZ maupun LAZ banyak yang belum menerapkan PSAK 109 zakat Padahal sudah dikeluarkan ED PSAK No.109 tentang akuntansi zakat.

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti UU No.38 tahun 1999 serta disahkannya PSAK 109 zakat sebagai standar laporan keuangan bagi BAZ maupun LAZ `memberi peluang baru dan harapan baru untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang lebih amanah, transparan, dan profesional di Indonesia ke depan. UU No. 23 Tahun 2011 memberi semangat untuk mengatur, mengkoordinir dan mengintegrasikan dalam proses pengumpulan, pemanfaatan, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan PSAK 109 zakat berguna agar BAZ maupun LAZ bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan dalam mengelola zakat serta dapat dipertanggungjawabkan baik kepada umat maupun kepada Allah SWT. Sehingga potensi zakat yang begitu besar dapat terserap dengan maksimal.

Dari fenomena tersebut dilakukan penelitian terhadap penerapan UU No. 23 Tahun 2011 dan penerapan PSAK 109 zakat yang dilakukan lembaga

pengelolaan zakat, dimana tidak mungkin rasanya pengelolaan zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik termasuk didalamnya pencatatan (fungsi akuntansi) serta regulasi (UU zakat) yang jelas guna menjamin terlaksananya prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik oleh lembaga amil zakat maupun badan amil zakat. Oleh karena itu untuk menjawab tentang fenomena diatas, maka peneliti mengambil judul skripsi yaitu “Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 Terhadap Optimalisasi Peran Baz (Badan Amil Zakat) Dan Aspek Akuntansi (Studi Kasus Di Baz Jatim)”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan judul diatas adalah sebagai berikut :

Bagaimana Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 terhadap optimalisasi peran BAZ Jatim dalam mengelola zakat dan aspek akuntansi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 terhadap optimalisasi peran BAZ Jatim dalam mengelola zakat dan aspek akuntansi

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna tidak hanya bagi peneliti pribadi tetapi juga dapat berguna bagi orang lain. Kegunaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Praktis

a. Bagi BAZ Jatim

Dari hasil penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat bermanfaat bagi BAZ Jatim sebagai masukan dan saran bahwa Pemantapan eksistensi BAZ Jatim sebagai organisasi yang dibutuhkan oleh Negara dan masyarakat dalam upaya membantu mengatasi masalah sosial ekonomi. Dan juga Memberikan rekomendasi kepada BAZ Jatim dalam pengelolaan dan pendayagunaan ZIS untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

peneliti mengharapkan masyarakat dapat memahami mengenai peran dan fungsi dari BAZNAS khususnya BAZ Jatim dan perkembangan UU zakat serta penerapan PSAK 109 Zakat di BAZ Jatim

1.4.2 Kegunaan Akademis

Dengan penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat menerapkan teori yang telah peneliti dapat dalam perkuliahan serta membandingkan dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi seluruh civitas akademika khususnya fakultas ekonomi UTM dan mahasiswa akauntansi UTM sebagai bahan informasi dan bahan penelitian terhadap permasalahan zakat khususnya tentang Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 terhadap optimalisasi peran BAZ Jatim dalam mengelola zakat dan aspek akuntansi

1.4.3 Kegunaan teoritis

- a. Menambah sumbangan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam penegakan hukum pengelolaan zakat, sebagai hukum positif yang berpedoman pada prinsip Syariah Hasil
- b. penelitian ini diharapkan dapat memberikan input atau bahan masukan terhadap penelitian yang sama.